

ABSTRAK PERATURAN

PERENCANAAN – PELAKSANAAN – ANGGARAN – AKUNTANSI – PELAPORAN KEUANGAN

PERMENKEU RI NOMOR 62 TAHUN 2023 TANGGAL 20 JUNI 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 472)

PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan prinsip akuntansi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan, serta berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menetapkan kebijakan dan pelaksanaan anggaran negara dan menetapkan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dg PP No.50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP No.19 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.122, TLN No.6794), PP No.6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.25, TLN No.6850), Perpres No.42 Tahun 2020 (LN Tahun 2019 No.74), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyusunan RKA harus menggunakan pendekatan: a. kerangka pengeluaran jangka menengah; b. penganggaran terpadu; dan c. penganggaran berbasis kinerja. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Pusat dilaksanakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sistem Akuntansi Bendahara Umum dan Sistem Akuntansi Instansi. Untuk meningkatkan kinerja anggaran Kementerian/Lembaga, kepada Kementerian/Lembaga dapat diberikan penghargaan dan/atau dikenai sanksi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2023 dan diundangkan pada tanggal 23 Juni 2023

- Batang Tubuh (Hal 1–188); Lampiran (Hal. 189–670)